



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

JUMIANA, bertempat tinggal di Desa Pararapak, Gang 2000 RT 01, RW. 01 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di JUMIANA070@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 6/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 3 April 2023 di bawah Register Nomor seperti tersebut di atas telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama KURTELIUS dan dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - NITA KAROLIANA, Tempat Tanggal Lahir Sungai Telang 26 Agustus 2005 ;
 - NACA SAPUTRA, Buntok 06 September 2013 ;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah mengurus penerbitan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon bernama NITA KAROLIANA pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Nomor : 6204CLT2109201000752 tanggal 21 September 2010 ;
3. Bahwa di dalam penerbitan dalam Akta anak Pemohon tersebut tercantum nama anak Pemohon yaitu "NITA KAROLIANA" lahir di Sungai Telang 26 Agustus 2005;
4. Bahwa anak pertama Pemohon didalam akta kelahiran disebutkan NITA KAROLIANA Tempat Lahir Sungai Telang 26 Agustus 2005 sedangkan di Ijazah NITA KAROLIANA Tempat Lahir Pararapak 26 Agustus 2004, Pemohon ingin menyesuaikan sesuai dengan Ijazah Pemohon yaitu NITA KAROLIANA Tempat Lahir Pararapak 26 Agustus 2004 ;
5. Bahwa untuk perubahan identitas pada Akta Kelahiran tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Buntok Kelas II di wilayah Hukum Pemohon tinggal untuk mengurus perbaikan Akta Kelahiran;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan Tempat dan Tahun Lahir Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 6204CLT2109201000752 tanggal 21 September 2010, yang semula Tempat dan Tahun Lahir anak Pemohon Sungai Telang 26 Agustus 2005 Menjadi Pararapak 26 Agustus 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Buntok, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa setelah dibaca isi surat permohonannya, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204045711750001 atas nama Jumiana yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan tanggal 19 Februari 2013;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204046608050001 atasnama Nita Karolina yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan tanggal 29 September 2022;
3. P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204041412070009 atas nama Kepala Keluarga Kurtelius yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Januari 2022;
4. P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-18052011-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 24 Mei 2011;
5. P-5 : Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6204CLT2109201000752 atas nama NITA KAROLINA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 21 September 2010;
6. P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor DN-14 Dd/06 0022885 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2016;

7. P-7 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor DN-14/D-SMP/06/0000335 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2019;
8. P-8 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor M-SMK/K13-3/1173224 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut, telah diajukan dengan memenuhi ketentuan tentang bea materai dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi Letri dan Saksi Doni Stifa yang masing-masing didengar keterangannya di bawah janji telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Letri** dibawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pararapak, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, satu kampung dengan Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Kurtelius pada 5 November 1996;
 - Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Kurtelius, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Nita Karoliana, lahir di Sungai Telang, 26 Agustus 2005 ;
 - 2) Naca Saputra, lahir di Buntok, 06 September 2013;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1996 setelah menikah, Pemohon dan Suaminya bertempat tinggal di Sungai Telang, akan tetapi pada tahun 2004 saat Pemohon akan melahirkan Anak Pemohon Nita Karoliana, Pemohon pulang ke Pararapak tahun 2004 karena saat itu Saksi bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon saat Pemohon melahirkan;
- Bahwa Pemohon melahirkan di rumah yang terletak di Pararapak tahun 2004 dibantu oleh dukun bersalin;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nita Karoliana telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, saat itu diurus oleh Pemohon dalam pengurusan masal oleh perangkat desa Sungai Telang, sehingga Pemohon baru mengetahui tahun 2023 jika akta kelahiran anak Pemohon salah, karena Anak Pemohon mendaftar di perusahaan di Kapuas;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nita Karoliana telah lulus SMK;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat tanggal lahir pada akte kelahiran anaknya karena pada saat di cek terdapat kesalahan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya Pararapak 26 Agustus 2004 pada akta tertulis Sungai Telang, 26 Agustus 2005 untuk menyesuaikan dengan Ijazah SD, SMP dan SMK dan dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tempat tanggal lahir pada akte kelahiran anaknya adalah untuk keseragaman identitas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Suaminya yang bernama Kurtelius sudah ada kesepakatan untuk merubah tempat lahir dan tanggal lahir pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula Sungai Telang, 26 Agustus 2005 menjadi Pararapak, 26 Agustus 2004;

2. **Saksi Doni Stifa**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Pararapak, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, satu kampung dengan Saksi;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Kurtelius pada 5 November 1996;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Kurtelius, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3) Nita Karoliana, lahir di Sungai Telang, 26 Agustus 2005 ;
 - 4) Naca Saputra, lahir di Buntok, 06 September 2013;
- Bahwa pada tahun 1996 setelah menikah, Pemohon dan Suaminya bertempat tinggal di Sungai Telang, akan tetapi pada tahun 2004 saat Pemohon akan melahirkan Anak Pemohon Nita Karoliana, Pemohon pulang ke Parapak tahun 2004 karena saat itu Saksi juga bertempat tinggal di Parapak dengan Pemohon saat Pemohon melahirkan;
- Bahwa Pemohon melahirkan di rumah yang terletak di Parapak tahun 2004 dibantu oleh dukun bersalin;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nita Karoliana telah memiliki akta kelahiran sebagaimana kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, saat itu diurus oleh Pemohon dalam pengurusan masal oleh perangkat desa Sungai Telang, sehingga Pemohon baru mengetahui tahun 2023 jika akta kelahiran anak Pemohon salah, karena Anak Pemohon mendaftar di perusahaan di Kapuas;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nita Karoliana telah lulus SMK;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat tanggal lahir pada akte kelahiran anaknya karena pada saat di cek terdapat kesalahan tempat tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya Parapak 26 Agustus 2004 pada akta tertulis Sungai Telang, 26 Agustus 2005 untuk menyesuaikan dengan Ijazah SD, SMP dan SMK dan dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tempat tanggal lahir pada akte kelahiran anaknya adalah untuk keseragaman identitas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dengan Suaminya yang bernama Kurtelius sudah ada kesepakatan untuk merubah tempat lahir dan tanggal lahir pada akta kelahiran Anak Pemohon yang semula Sungai Telang, 26 Agustus 2005 menjadi Parapak, 26 Agustus 2004;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dinyatakan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tempat tanggal lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6204CLT2109201000752 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar sesuai dengan identitas Anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada surat-surat atau dokumen lain yang dimiliki Anak Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan: apakah Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Adminitrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.*" jo Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204045711750001 atas nama Jumiana yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan tanggal 19 Februari 2013 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204041412070009 atas nama Kepala Keluarga Kurtelius yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Januari 2022, terbukti Pemohon secara administratif bertempat tinggal di Desa Sungai Telang RT/RW 001/001, Kelurahan Sei Telang, Kecamatan Dusun Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Buntok berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan Saksi Letri dan Saksi Doni Stifa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Kurtelius pada 5 November 1996;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon dengan Kurtelius, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1) Nita Karoliana, lahir di Sungai Telang, 26 Agustus 2005 ;
 - 2) Naca Saputra, lahir di Buntok, 06 September 2013;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nita Karoliana telah dibuatkan akta kelahiran, akan tetapi terdapat kesalahan pada tempat tanggal lahir dalam akta tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang sebenarnya Pararapak, 26 Agustus 2004, akan tetapi pada akta tertulis Sungai Telang, 26 Agustus 2005, untuk menyesuaikan dnegan KTP, Ijazah dan dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tempat tanggal lahir Anaknya yang bernama Nita Karoliana tersebut adalah untuk keseragaman identitas;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya yang bernama Kurtelius tidak keberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon terhadap Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan *a quo* yaitu: apakah perubahan tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang tertulis Sungai Telang, 26 Agustus 2005 menjadi Pararapak, 26 Agustus 2004 dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana bukti P-5 dapat dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang selanjutnya dibuatkan perubahan akta kelahirannya?

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6204046608050001 atasnama Nita Karolina yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan tanggal 29 September 2022, P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6204041412070009 atas nama Kepala Keluarga Kurtelius yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 18 Januari 2022, P-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6204CLT2109201000752 atas nama NITA KAROLINA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 21 September 2010, P-6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor DN-14 Dd/06 0022885 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 25 Juni 201, P-7 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor DN-14/D-SMP/06/0000335 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 29 Mei 2019 dan P-8 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor M-SMK/K13-3/1173224 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Juni 2022, dihubungkan dengan Keterangan Saksi Letri dan Saksi Doni Stifa telah terbukti Pemohon lahir di Pararapak pada tanggal 26 Agustus 2004;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon merubah tempat tanggal lahir Anaknya yang bernama Nita Karoliana tersebut adalah untuk keseragaman identitas;

Menimbang bahwa Pemohon dengan Suaminya yang bernama Kurtelius tidak keberatan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon terhadap Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan, kesusilaan, etika, moral dan budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas salah satunya kutipan akta Kelahiran sebagaimana Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. Jenis Peristiwa Penting, b. NIK dan status kewarganegaraan, c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting, d. tempat dan tanggal peristiwa, e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil."*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas perubahan tempat dan tanggal lahir Anak Pemohon merupakan peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *"Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan dan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan poin 1 (satu) untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan ditentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Hakim akan mengabulkan petitum Pemohon poin 2 (dua) dengan memperbaiki redaksinya menjadi “Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Sungai Telang, 26 Agustus 2005 menjadi Pararapak 26 Agustus 2004, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6204CLT2109201000752”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 (tiga) Hakim akan mengabulkan petitum point 3 (tiga) tersebut dengan memperbaiki redaksinya sebagai berikut: “Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan;”;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata voluntair/ untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum point 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sekaligus menjawab petitum Pemohon point 1 (satu);

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 jo Pasal 52 jo Pasal 68 ayat 1 jo Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang semula tertulis Sungai Telang, 26 Agustus 2005 menjadi Pararapak 26 Agustus 2004, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 6204CLT2109201000752;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 6/Pen.Pdt.P/2023/PN Bnt tanggal 3 April 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dewan Hadi Suputro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewan Hadi Saputro, S.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas panggilan pertama	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah		Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bnt